

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
JI. Pangeran Antasari No. 2
KANDANGAN

Model: 51/Pid/PN.Kgn.
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

### **BERITA ACARA**

Nomor: /Pid.C/2020/PN Kgn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

### <u>Terdakwa</u>

Nama Lengkap : Muhammad Sugiono

Tempat lahir : Angkinang
U m u r/tanggal lahir : 03 Maret
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal

Agama : Islam

Pekerjaan :

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH ......Hakim;

NOOR MAHDALINA, S.H......Panitera Pengganti.

Hakim membacakan catatan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diajukan oleh penyidik Satuan Pamong Praja, tanggal 15 September 2020, Nomor : Reg/36/IV/SATPOLPP, dimanaTerdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 10.00 witta di Los Batu Pasar Kandangan di tempat umum atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19.

- a. Terdakwa mengakui catatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kandangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Ahmad Badali

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca catatan tindak pidana beserta surat-surat dan berkas perkara dalam perkara ini;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam catatan tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI:

1.Menyatakan Terdakwa Muhammmad Sugiono telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan" tidak memakai masker sebagai Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- 4. Membebankan biaya perkara ini kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh kami BUKTI FIRMANSYAH S.H.M.H selaku Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh NOOR MAHDALINA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan dan dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kandangan serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOOR MAHDALINA, S.H.

**BUKTI FIRMANSYAH, S.H.M.H**